

**AGEN KULTURAL MASYARAKAT MINANGKABAU PADA PRAKTIK
MEDIASI SENGKETA RUMAH TANGGA DI BUKITTINGGI**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

FATHAN FADHLULLAH, S.H.

23203012023

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING:

Dr. MANSUR, S.Ag., M.Ag.

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Fenomena perceraian dalam masyarakat Minangkabau tidak hanya dipahami sebagai persoalan privat antara suami dan istri, tetapi juga sebagai masalah sosial yang menyentuh marwah keluarga besar dan kehormatan kaum. Oleh karena itu, penyelesaiannya tidak pernah berlangsung secara sederhana dalam ruang hukum formal semata. Keharusan mediasi dalam proses perceraian sebagaimana diatur dalam hukum positif berinteraksi dengan tradisi penyelesaian sengketa berbasis adat yang menempatkan *mamak* sebagai penengah utama dalam struktur sosial Minangkabau. Situasi ini melahirkan dinamika sosial-hukum yang khas, dimana praktik mediasi di pengadilan agama tidak sepenuhnya steril dari pengaruh nilai adat dan agama yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, konteks Minangkabau memberikan ruang penting untuk mengkaji bagaimana proses mediasi beroperasi dalam realitas pluralisme hukum.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan antropologi hukum. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan hakim mediator, mediator non hakim, dan agen kultural (*mamak*) atau tokoh adat, serta dilengkapi dengan dokumentasi regulasi, literatur ilmiah yang sesuai dengan fokus penelitian. Analisis dilakukan secara deskriptif analitis untuk membaca praktik mediasi dalam kaitannya dengan relasi sosial, struktur adat, dan kerangka hukum formal yang mempengaruhinya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *pertama*, agen kultural khususnya *mamak* memegang peran sentral dalam penyelesaian konflik rumah tangga, tidak hanya sebagai penengah, tetapi juga sebagai penjaga stabilitas sosial dan pelindung martabat kaum. *Kedua*, praktik mediasi di Pengadilan Agama Bukittinggi memperlihatkan adanya interaksi dan negosiasi antara norma adat, nilai agama, dan hukum positif, sehingga mediator kerap memadukan strategi hukum dan pendekatan kultural agar proses mediasi dapat diterima secara sosial. *Ketiga*, ditemukan adanya harmonisasi nilai antara adat dan hukum formal dalam mendorong penyelesaian damai, meskipun tetap terdapat ketegangan normatif ketika otoritas adat dan otoritas negara berhadapan dalam menentukan legitimasi akhir dalam penyelesaian sengketa. Temuan ini menegaskan bahwa mediasi di Bukittinggi tidak dapat dipahami hanya sebagai mekanisme hukum, tetapi juga sebagai praktik sosial yang merefleksikan pluralisme hukum yang hidup dalam relasi antar sistem hukum dalam penyelesaian sengketa keluarga pada masyarakat adat.

Kata kunci: *Mediasi Perceraian, Mamak, Pluralisme Hukum; Minangkabau, Pengadilan Agama*

ABSTRACT

The phenomenon of divorce within Minangkabau society is not perceived merely as a private matter between husband and wife but as a social issue that touches upon the honor (*marwah*) of the extended family and the dignity of the *kaum* (clan). Consequently, its resolution never occurs solely within the realm of formal legal mechanisms. The mandatory mediation process in divorce, as regulated by positive law, intersects with the customary dispute resolution tradition that positions the *mamak* (maternal uncle) as the primary mediator within Minangkabau social structure. This condition creates a unique socio-legal dynamic in which mediation practices in the Religious Courts are not entirely detached from the influence of customary norms and religious values embedded in society. Thus, the Minangkabau context offers an important domain for examining how mediation operates within the reality of legal pluralism.

This research employs a qualitative method with an anthropological legal approach. Data were collected through in-depth interviews with judge mediators, non-judge mediators, and cultural agents (*mamak* or traditional leaders), supported by documentation of relevant regulations and scholarly literature aligned with the research focus. The analysis was carried out using a descriptive-analytical method to interpret mediation practices in relation to social relations, customary structures, and the formal legal framework influencing them.

The findings reveal that, first, cultural agents particularly the *mamak* hold a central role in resolving domestic conflicts, functioning not only as mediators but also as guardians of social stability and protectors of clan honor. Second, mediation practices at the Bukittinggi Religious Court demonstrate ongoing interaction and negotiation between customary norms, religious values, and positive law, whereby mediators strategically integrate legal procedures with cultural approaches to ensure social acceptance of mediation outcomes. Third, although mediation often leads to harmonization between customary and formal legal norms in promoting peaceful settlement, normative tensions still emerge when customary authority and state authority confront each other in determining legitimate resolutions. These findings affirm that mediation in Bukittinggi cannot be understood solely as a legal mechanism but must also be viewed as a social practice that reflects the workings of legal pluralism within the settlement of family disputes in customary communities.

Keywords: *Divorce Mediation, Mamak, Legal Pluralism, Minangkabau, Religious Court.*

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fathan Fadhlullah, S.H.
NIM : 23203012023
Prodi : Magister Ilmu Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 16 November 2025 M

25 Jumadil Awal, 1447 H

Saya yang menyatakan,



Fathan Fadhlullah, S. H.

NIM. 23203012023

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Fathan Fadhlullah, S.H.

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Fathan Fadhlullah, S.H.

NIM : 23203012023

Judul : "Agen Kultural Masyarakat Minangkabau Pada Praktik Mediasi Sengketa Rumah Tangga di Bukittinggi"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.


Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 November 2025 M

23 Jumadil Awal, 1447 H

Pembimbing,


Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19750630 200604 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1329/Un.02/DS/PP.00.9/12/2025

Tugas Akhir dengan judul : AGEN KULTURAL MASYARAKAT MINANGKABAU PADA PRAKTIK MEDIASI SENGKETA RUMAH TANGGA DI BUKITTINGGI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FATHAN FADHLULLAH, S.H.,
Nomor Induk Mahasiswa : 23203012023
Telah diujikan pada : Senin, 15 Desember 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Pengaji I

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 694627627fa99



Pengaji II

Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum.
SIGNED



Pengaji III

Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 69439ec2c33ab



Yogyakarta, 15 Desember 2025

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6948a0c1ca29c

MOTTO

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَتَمِّسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

(Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga)

سَافِرْ تَجِدْ عِوْضًا عَمَّنْ تُفَارِقْهُ

(Berpergianlah, maka engkau akan temukan pengganti dari apa yang kau tinggalkan)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dipersembahkan kepada;

Kedua orang tua,

Kepada Apa: (Alm) Basrial, S.Ag., M.Pd., DT. Tan Kayo

Kepada Bunda: Dra. Nuraini

...

juga kepada kakak, uda, abang dan adik,

Maratus Shalihah, S.Pd., M.Pd., Zulfikar Fadhlullah, S.Pd., Aqil Fadhlullah, S.Si.,

Miratul Hasanah, S.Sos., dan Nabil Fadhlullah.

terima kasih



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa kedalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
'	Alīf	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	ta'	T	te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
خ	Gain	G	ge
ف	fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Wawu	W	we
ه	ha'	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

سنة	Ditulis	Sunnah
علة	Ditulis	‘illah

C. Ta' Marbuṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

المائدة	Ditulis	al- <i>Mā'idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-mażāhib</i>
-----------------------	---------	-----------------------------

D. Vokal Pendek

ـ	fathah	Ditulis	A
ـ	Kasrah	Ditulis	I
ـ	dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إسْتِحْسَان	Ditulis	ā Istihṣān
2.	Fathah + ya' mati أَنْثَى	Ditulis	ā Unsā
3.	Kasrah + yā' mati الْعَوَانِي	Ditulis	ī al-'Ālwānī
4.	Dammah + wāwu mati عُلُوم	Ditulis	ū 'Ulūm

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرُهُم	Ditulis	ai Gairihim
2.	Fathah + wawu mati قُول	Ditulis	au Qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَانْ شَكْرَتْمَ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

Ada Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf الـ, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

القرآن	Ditulis	al- Qur'ān
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah

Ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf *I* (el)-nya

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَحْمَدُ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ

أَجْمَعِينَ أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيٌّ بَعْدَهُ

اللَّهُمَّ صَلُّ وَسِّلُّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبَعَهُمْ بِإِيمَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

Segala puji syukur hanya bagi Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan dan suri tauladan seluruh umat, Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, atas bantuan dari banyak pihak, penyusun dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul **“Agen Kultural Masyarakat Minangkabau Pada Praktik Mediasi Sengketa Rumah Tangga Di Bukittinggi”**. Pada kesempatan ini, dengan penuh rasa syukur, kerendahan hati, dan ketulusan, penyusun ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Shodiqin, M.Ag., sebagai dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI., dan bapak Dr. Diky Faqih Maulana, S.H., M.H., sebagai Ketua dan Sekretaris Progam Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag. sebagai Dosen Pembimbing Tesis, yang telah memotivasi, membimbing, dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan kepenulisan tesis ini.
5. Bapak dan Ibu, sebagai Dosen yang mengampu di setiap mata kuliah pada Fakultas Syari‘ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang penyusun temui selama masa pembelajaran.
6. Semua pihak yang berkenan terlibat dalam pertukaran gagasan, diskusi, serta telah memberikan kontribusi dalam bentuk apa pun demi penyempurnaan tesis ini


Penyusun menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kata sempurna. Semoga tesis ini menjadi langkah kecil yang berarti dalam perjalanan panjang pencarian ilmu, dan memberi manfaat bagi siapa pun yang membacanya. Jika terdapat kebaikan didalamnya, semoga menjadi amal yang terus mengalir; dan jika terdapat kekurangan, semoga menjadi pelajaran yang menumbuhkan.

Selamat membaca!

Yogyakarta, 12 November 2025 M

21 Jumadil Awal 1447 H

Dengan hormat,


Fathan Fadhlullah, S. H.
NIM. 23203012023

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
HALAMAN SURAT PERSETUJUAN TESIS	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II KONSEP MEDIASI DALAM HUKUM ISLAM, HUKUM ADAT DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA	17
A. Mediasi dalam Hukum Islam.....	17
1. Prinsip Mediasi dalam Islam.....	18
2. Tahapan Penyelesaian Sengketa dalam Islam.....	23
B. Mediasi dalam Hukum Positif	28
1. Prinsip Mediasi dalam Hukum Positif	31
2. Tahapan Penyelesaian Mediasi dalam Hukum Positif	34
C. Mediasi dalam Hukum Adat di Indonesia	39
1. Kekuatan Mediasi dalam Hukum Adat	40
2. Prinsip Mediasi dalam Hukum Adat	42
3. Tahapan Mekanisme Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Adat ..	46
BAB III PRAKTIK MEDIASI SENGKETA RUMAH TANGGA MASYARAKAT MINANGKABAU DI BUKITTINGGI.....	51
A. Peran Agen Kultural dalam Proses Mediasi Masyarakat Minangkabau	51
B. Praktik Mediasi di Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas IB	57
C. Dinamika Pelibatan Agen Kultural dalam Praktik Mediasi.....	62
BAB IV INTERAKSI NORMA ADAT, AGAMA, DAN HUKUM POSITIF DALAM PROSES MEDIASI MASYARAKAT MINANGKABAU DI BUKITTINGGI.....	72
A. Peran Agen Kultural dalam Proses Mediasi	72

B.	Interaksi antar Sistem Hukum dalam Proses Mediasi	81
C.	Harmonisasi dan Potensi Konflik antar Sistem Hukum	87
BAB V PENUTUP	95	
A.	Kesimpulan.....	95
B.	Saran-saran	97
DAFTAR PUSTAKA.....	99	
LAMPIRAN-LAMPIRAN		



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Informasi yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Sumatera Barat masuk dalam kelompok provinsi yang memiliki tingkat perceraian paling tinggi di Indonesia. Dalam rentang waktu 2022 hingga 2024, tercatat sebanyak 27.696 kasus perceraian terjadi di wilayah Sumatera Barat.¹ Kondisi ini mencerminkan bahwa cita-cita perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah seperti yang diamanatkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) masih belum terealisasi secara optimal.

Terjadinya perceraian kadang tidak bisa terelakan, tetapi pelaksanaannya harus berdasarkan alasan yang kuat dan merupakan suatu jalan yang terakhir ditempuh oleh suami istri, apabila cara-cara lain yang telah diusahakan sebelumnya seperti mengadakan perdamaian antara suami istri, mengangkat hakam atau juru damai tetap tidak dapat mengendalikan keutuhan dalam rumah tangga. Maka permasalahan menyangkut perceraian ini harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.²

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU No 1 tahun 1974), proses perceraian hanya bisa dilaksanakan di pengadilan setelah setelah upaya perdamaian ditempuh. Prosedur

¹ Nashir Wahyudi et al., “Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor Penyebab Perceraian (perkara), 2024,” <https://www.bps.go.id/id>, akses 15 juni 2025.

² M.Misbahul Mujib, “Memahami Pluralisme Hukum di Tengah Tradisi Unifikasi Hukum: Studi atas Mekanisme Perceraian Adat,” *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 3:1 (2014), hlm. 28.

perdamaian tersebut dikenal dengan istilah mediasi, yang menurut Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (PERMA No 1 Tahun 2016) diartikan sebagai cara menyelesaikan perselisihan melalui proses negosiasi yang difasilitasi oleh seorang mediator.

Penyelesaian sengketa secara sederhana dapat dipisahkan dalam dua kondisi, pertama litigasi yang merujuk pada penyelesaian melalui mekanisme formal di pengadilan, dan yang kedua adalah non litigasi sebagai metode penyelesaian yang dilakukan di luar pengadilan.³ Proses ini biasanya akan dilakukan melalui cara bernegosiasi antara pihak-pihak yang bersengketa dan dibantu pihak ketiga yang netral atau biasa disebut sebagai mediator untuk mewujudkan perdamaian.

Pasal 14 huruf (j) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menyebutkan bahwa mediator memiliki kewajiban untuk mengeksplorasi berbagai opsi penyelesaian terkait persoalan yang dihadapi oleh pihak-pihak yang berselisih. Salah satu opsi penyelesaian yang dapat dilakukan adalah dengan mengikutsertakan pakar, pemuka agama, tokoh masyarakat, atau tokoh adat, sesuai dengan pengaturan dalam Pasal 26 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Ketentuan pada Pasal 26 ayat (1) tersebut, hadir sebagai jembatan yang menghubungkan antara Pengadilan dengan pihak-pihak lain pada praktik mediasi. Pasal 26 ayat (1) ini, dapat pula dinyatakan sebagai bentuk upaya dari Mahkamah Agung dalam mengintegrasikan nilai-nilai kultural masyarakat adat dengan

³ Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, cet. ke-1 (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 1.

Pengadilan Agama, tidak terkecuali bagi kelompok etnis Minangkabau yang mendiami Provinsi Sumatera Barat.

Masyarakat Minangkabau sendiri dikenal sebagai masyarakat dengan garis keturunan *matrilineal*⁴ dan hidup dengan asas komunalitas. Dimana melalui garis keturunan *matrilineal*, anak yang dilahirkan akan mengikuti garis atau nasab keluarga ibu, dan menjadi tanggung jawab dari saudara laki-laki ibu (*mamak*), bukan menjadi tanggung jawab ayah.⁵ *Mamak* ditempatkan sebagai penanggung jawab atau pemimpin dari keponakannya (*kemenakan*). *Mamak* bertanggung jawab untuk membina kemenakannya dalam bidang sosial, agama, adat, dan lain sebagainya.⁶

Kemudian mengenai asas komunalitas, dapat dilihat dari cara mereka menempatkan perkawinan sebagai urusan dari kerabat, keluarga, bahkan masyarakat (*kaum*), dan bukanlah sebagai urusan pribadi. Jadi, tanggung jawab perkawinan menurut masyarakat Minangkabau adalah tanggung jawab bersama. Sehingga ketika terjadi masalah dalam rumah tangga, akan menjadi tanggung jawab bersama pula.⁷

Contohnya, pada proses mediasi perceraian di Pengadilan Agama Padang Panjang, Sumatera Barat. Mohammad Noor dan Mochammad Sodik dalam

⁴ Matrilineal adalah garis keturunan yang diambil dari gari ibu, baca Jeffrey Hadler, *Sengketa Tiada Putus : Matriarkat, Reformisme Agama, dan Kolonialisme di Minangkabau*, ed. oleh Samsudin Berlian (Jakarta: Freedom Institute, 2010), hlm. 8.

⁵ Ali Akbar Navis, *Alam Terkembang Jadi Guru Adat dan Kebudayaan Minangkabau* (Padang: PT Grafika Jaya Sumbar, 2015), hlm. 77.

⁶ M. Fauzan dan Rengga Satria, “Peran Mamak dalam Pembinaan Akhlak Kemenakan di Nagari Salibutan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman,” *Journal on Education*, Vol. 5:4 (2023), hlm. 16573.

⁷ Navis, *Alam Terkembang Jadi Guru Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, hlm. 193.

penelitiannya menyebutkan bahwa mediator menggunakan pendekatan kultural dan nilai-nilai kearifan lokal. Mediator melibatkan *mamak* dari kedua belah pihak yang berperkara pada proses mediasi. Pelibatan *mamak* dilakukan untuk mewujudkan perlindungan perempuan dan anak, karena pihak perempuan seringkali dipandang memiliki nilai tawar yang rendah dalam proses negosiasi.⁸

Seiring dengan penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Noor dan Mochammad Sodik di atas, penulis juga melakukan wawancara bersama beberapa mediator di Pengadilan Agama Bukittinggi mengenai keterlibatan pihak lain (*mamak*) dalam proses mediasi, dan hasil wawancaranya dapat dilihat sebagai berikut:

Salman sebagai mediator hakim mengatakan bahwa “*Kalau secara pribadi, saya belum pernah melibatkan (mamak).*”⁹

Alimah aini, sebagai mediator hakim mengatakan “*Belum pernah. Cuman, ada mediator yang melibatkan keluarga dalam mediasi, itu atas permintaan dari pihak yang berperkara biasanya.*”¹⁰

Wandrizon, sebagai mediator non hakim mengatakan “*Belum pernah, dan biasanya dalam mediasi yang kasusunya krisis rumah tangga, itu memang kita hanya menggali informasi atau keinginan dari para pihak, tidak melibatkan pihak lain.*”¹¹

⁸ Mochammad Sodik dan Mohammad Noor, “Mediasi Perceraian Berbasis Kearifan Lokal dalam Praktek Pengadilan Agama di Sumatera Barat,” dalam *Nilai-Nilai Budaya dan Keadilan bagi Perempuan di Pengadilan Agama Indonesia: Praktik Terbaik*, ed. Euis Nurlaelawati dan Livia Holden (Yogyakarta: SUKA-Press, 2022), hlm. 144.

⁹ Wawancara dengan Salman, Mediator hakim, Bukittinggi, 25 Juli 2025.

¹⁰ Wawancara dengan Alimah Aini, Mediator hakim, Bukittinggi, 12 Agustus 2025.

¹¹ Wawancara dengan Wandrizon, Mediator non hakim, Bukittinggi, 5 Agustus 2025

Zulhendra, sebagai mediator non hakim mengatakan “*Kalau dalam kasus perceraian, belum pernah. Hanya pernah melibatkan anak dan orang tua.*”¹²

Fauzan Azim sebagai mediator non hakim mengatakan “*kalau melibatkan mamak belum pernah, tapi kalau untuk menyarankan, pernah*”.¹³

Berdasarkan data di atas, terjadi perbedaan antara praktik mediasi di Pengadilan Agama Padang Panjang dengan apa yang Pengadilan Agama Bukittinggi lakukan, dimana mediator pada pengadilan Agama Padang Panjang melibatkan salah satu agen kultural masyarakat yang dalam hal ini adalah *mamak* dalam proses mediasinya. Akan tetapi, berbeda dengan mediasi di Pengadilan Agama Bukittinggi, sebab tidak satupun mediator yang melibatkan agen kultural dalam proses mediasi yang mereka lakukan.

Selanjutnya jika dilihat dari laporan tahunan Pengadilan Agama Bukittinggi tahun 2024, dari 145 perkara yang dimediasi, sebanyak 104 perkara mencapai hasil positif, baik berhasil sebahagian maupun berhasil dengan pencabutan perkara. Keberhasilan ini melibatkan 12 mediator yang terdiri dari 3 mediator non hakim dan 9 mediator hakim. Kontribusi dari mediator non hakim mencapai 49 perkara terselesaikan, sementara mediator hakim berhasil

¹² Wawancara dengan, Zulhendra Mediator non hakim, Bukittinggi, 4 Agustus 2025

¹³ Wawancara dengan Fauzan Azim, Mediator non hakim, Bukittinggi, 5 Agustus 2025

menyelesaikan 56 perkara. Sementara 40 perkara lainnya tidak mencapai kesepakatan melalui proses mediasi.¹⁴

Berdasarkan gambaran tersebut, penelitian ini akan melihat lebih jauh bagaimana sebenarnya bentuk interaksi di antara norma adat, agama dan hukum formal dalam upaya penyelesaian sengketa keluarga dalam masyarakat Minangkabau di Bukittinggi. Hal ini dilakukan karena mengingat bahwa perkawinan bagi masyarakat Minangkabau telah ditempatkan sebagai urusan bersama, dan perselisihan suami istri yang dijadikan pula sebagai bagian dari urusan bersama. Kemudian Pasal 26 ayat (1) PERMA No 1 Tahun 2016 yang juga telah memberikan peluang untuk melibatkan tokoh adat dalam proses mediasi yang dilakukan guna mewujudkan mediasi yang berdaya guna.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan gambaran tersebut, yang menjadi rumusan pertanyaan penelitian adalah:

1. Bagaimana peran agen kultural dalam proses mediasi perceraian masyarakat Minangkabau di Bukittinggi?
2. Bagaimana interaksi antara norma adat, agama dan hukum positif dalam proses mediasi perceraian masyarakat Minangkabau di Bukittinggi?
3. Bagaimana potensi konflik atau harmonisasi antara norma adat dan norma formal dalam proses mediasi perceraian di Bukittinggi?

¹⁴ Pengadilan Agama Bukittinggi, “Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2024” (Bukittinggi, 2024), hlm. 27-34.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis peran Agen kultural seperti *mamak* atau tokoh adat dalam proses mediasi perceraian, termasuk kapan dan bagaimana peran tersebut muncul dalam praktik mediasi. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji dinamika interaksi antara nilai-nilai adat, ajaran agama, dan ketentuan hukum positif selama proses mediasi perceraian masyarakat Minangkabau di Bukittinggi, serta menganalisis bagaimana potensi terjadinya konflik maupun harmonisasi antara sistem hukum.

2. Kegunaan

Penelitian ini akan berguna untuk memperkaya studi antropologi hukum, khususnya dalam konteks pluralisme hukum dan interaksi antara hukum formal dengan sistem norma adat dalam penyelesaian sengketa keluarga. Hasil penelitian juga diharapkan dapat menjadi referensi akademik dalam mengkaji dan memahami isu-isu terkait hukum keluarga, khususnya yang berhubungan dengan praktik mediasi dalam kasus perceraian di lingkungan masyarakat adat.

D. Telaah Pustaka

Melalui penelitian yang dilakukan oleh Faizah Erlina (2020); Riska Amelia, (2023); Ria Zaitullah, (2020); Baitur Rohman, (2022); Haeratun, (2022) dan Ayub Wahidun, (2022) telah teridentifikasi faktor-faktor yang sering menjadi penyebab ketidakefektifan proses mediasi di pengadilan, faktor tersebut adalah

keberadaan mediator non hakim yang masih minim, mediasi hanya dilakukan sebagai bentuk formalitas, ketidak jujuran para pihak dalam proses mediasi, dan tingginya egoisme para pihak.¹⁵

Khoirul Anam, (2021) meneliti strategi mediator dalam upaya mencegah perceraian, di antaranya dengan menggunakan pendekatan psikologis (mengenang momen romantis, melibatkan anak atau orang tua) dan pendekatan agama. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pendekatan-pendekatan yang digunakan oleh mediator belum maksimal dalam mencegah terjadinya perceraian.¹⁶ Al Fadili dan Mahfudz Sidiq, (2019) memperkaya diskusi ini dengan mengenalkan metode *family counseling* yang melibatkan tenaga profesional dengan pendekatan *problem solving approach*. Melalui penelitian ini, dijelaskan bahwa perlu pihak eksternal seperti lembaga konseling keluarga yang dilibatkan dalam penyelesaian persoalan keluarga.¹⁷

Sedangkan Nofiardi, (2018) menjelaskan bahwa dalam penyelesaian sengketa diantara kemenakan, dengan melibatkan dan mengikutsertakan mamak

¹⁵ Faizah Erlina Wulandari dan Hoirun Nisak, "Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Gresik," *Ma'mal : Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, Vol. 1:6 (2020), hlm. 162–85; Riska Amelia dan Septi Indrawati, "Efektivitas Mediasi sebagai Upaya Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Purworejo)," *Eksaminasi : Jurnal Hukum*, Vol. 3:1 (2023), hlm. 52–67; Ria Zaitullah, "Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No . 1 Tahun 2016," *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, Vol. 2:2 (2020), hlm. 142–57; Baitur Rohman dan Mochammad Agus Rachmatulloh, "Effectiveness Of Mediation In Preventing Divorce In The Land Of Papua," *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, Vol. 4:2 (30 Desember 2022), hlm. 229–248; Ayub Wahidun Muntholib, "Problems of Mediation by Judges Against Divorce Cases in Gorontalo Religious Court Class 1A," *Estudiante Law Journal*, Vol. 3:2 (11 Agustus 2022), hlm. 260–268; Haerutun dan Fatahullah, "Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama," *Batulis Civil Law Review*, Vol. 3:1 (2022), hlm. 29.

¹⁶ Khoirul Anam, "Strategi Hakim Mediator dalam Mencegah Terjadinya Perceraian," *Jurnal Hukum: Yustitiabelen*, Vol. 7:1 (2021), hlm. 115–127.

¹⁷ Al Fadili dan Mahfudz Sidiq, "Upaya Perdamaian Proses Perceraian Melalui Mediasi Oleh Pengadilan Agama Sebagai Family Counseling," *An-Nisa' : Jurnal Kajian Perempuan dan Keislaman*, Vol. 12:1 (2019), hlm. 1–21.

merupakan cara terbaik dalam menyelesaikan persoalan tersebut, tidak terkecuali dalam persoalan rumah tangga. Pemaksimalan kembali fungsi mamak dalam penyelesaian konflik rumah tangga juga akan memperbesar kemungkinan untuk keluarga tersebut kembali rukun.¹⁸ Mohammad Noor dan Mochammad Sodik, (2022)¹⁹ dalam penelitiannya, juga menjelaskan bahwa pendekatan kultural dan pengadaptasian nilai-nilai kearifan lokal dalam mediasi di Pengadilan Agama Padang Panjang, berhasil mewujudkan perdamaian. Pendekatan kultural ini dilakukan untuk mewujudkan keadilan bagi perempuan dan anak.

Penelitian-penelitian di atas adalah penelitian yang telah dilakukan dengan metode-metode yang beragam, dan penelitian ini akan menampilkan warna berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini akan menganalisis posisi dan peran *mamak* sebagai agen kultural dalam konteks mediasi sengketa rumah tangga, serta mengidentifikasi dan mengeksplorasi interaksi antara norma adat, agama, dan hukum positif dalam praktik mediasi pada masyarakat Minangkabau di Bukittinggi.

E. Kerangka Teoritik

Penelitian ini menggunakan teori *The Living Law* yang dikembangkan oleh Eugen Ehrlich dan teori Pluralisme Hukumnya Jhon Griffiths. Melalui teori *living law* (hukum yang hidup), Konsep living law merujuk pada norma-norma sosial yang secara faktual hidup, berkembang, dan ditaati oleh masyarakat, meskipun tidak selalu dikodifikasikan dalam bentuk hukum tertulis. Pusat gravitasi

¹⁸ Nofiardi, “Perkawinan dan Baganyi: Analisis Sosiologis Kultural dalam Penyelesaian Perselisihan di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam,” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol. 13:1 (2018), hlm. 49–72.

¹⁹ Mohammad Noor, *Mediasi Perceraian Berbasis Kearifan Lokal dalam Praktek Pengadilan Agama di Sumatera Barat*, hlm. 114–146.

perkembangan hukum bukan terletak pada legislasi, ilmu hukum, atau keputusan yudisial, melainkan pada masyarakat itu sendiri.²⁰

Living law bersumber dari tatanan batin asosiasi sosial (*inner order of the social associations*) Asosiasi-asosiasi ini dapat berupa keluarga, komunitas, dan sistem ekonomi. Hukum yang hidup ini akan memastikan interaksi sosial masyarakat berjalan dengan tertib, sebab karena hubungan sosial membuat individu mematuhi kewajiban mereka.²¹ Dalam pandangan Ehrlich, kekuatan dan instrumentalitas norma berada dalam jejaring ekspektasi refleksif masyarakat. Efektivitas hukum terletak pada kenyataan bahwa norma-norma tersebut secara umum ditaati karena hubungan sosial membuat orang melakukannya, bukan karena rasa takut terhadap sanksi negara.²²

Kemudian mengenai konsep pluralisme hukum, Griffiths menyebut pluralisme hukum sebagai “*the presence in a social field of more than one legal order*” yaitu kehadiran lebih dari satu sistem hukum dalam satu ruang sosial. Griffiths memandangnya sebagai fakta empiris yang hadir dalam hampir semua masyarakat, termasuk masyarakat modern. Teori ini muncul sebagai bentuk kritikan terhadap paradigma sentralisme hukum, Griffiths mengatakan bahwa “*Legal pluralism is the fact. Legal centralism is a myth, an ideal, a claim, an illusion*”.²³

Griffiths kemudian juga membedakan bentuk pluralisme hukum: “*weak legal pluralism*” ('pluralisme hukum lemah) dan “*strong legal pluralism*”

²⁰ Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of the Sociology of Law*, trans. Walter L. Moll (Cambridge: Harvard University Press, 1936), hlm. 390.

²¹ *Ibid.*, hlm. 497.

²² *Ibid.*, hlm. 61.

²³ John Griffiths, “What is Legal Pluralism?,” *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, Vol. 18:24 (1 Januari 1986), hlm. 1–2.

(pluralisme hukum kuat). Pluralisme hukum lemah mengacu pada kondisi di mana negara mengakui keberadaan sistem hukum lain, tetapi tetap menempatkan hukum negara pada posisi yang mendominasi. Sementara itu, pluralisme hukum kuat menggambarkan situasi di mana beragam sistem hukum beroperasi secara mandiri dan sederajat, tanpa adanya hierarki atau dominasi di antara mereka.²⁴

Berpijak pada konsep "bidang sosial semi-otonom" (*semi-autonomous social fields*) yang dikemukakan Sally Falk Moore, Griffiths mengidentifikasi bahwasannya setiap kelompok mempunyai kemampuan untuk menciptakan dan menegakkan aturan-aturannya secara mandiri. Bidang sosial semi-otonom ini dapat berupa komunitas adat, kelompok masyarakat atau kelompok keagamaan, yang masing-masing memiliki sistem hukum sendiri namun tetap terhubung dan dipengaruhi oleh sistem normatif lainnya. Melalui konsep ini, Griffiths menekankan bahwa hukum bukan hanya sebagai produk negara, tetapi sebagai fenomena sosial yang muncul dan beroperasi dalam berbagai konteks masyarakat.²⁵

Dalam konteks penelitian ini, teori *living law* Ehrlich dan pluralisme hukumnya Griffiths menawarkan kerangka analitis yang tepat untuk memahami interaksi antara norma adat Minangkabau, hukum Islam, dan hukum positif dalam proses mediasi perceraian di Bukittinggi. Masyarakat Minangkabau, dengan sistem sosialnya, dapat dipandang sebagai bidang sosial semi-otonom yang memiliki sistem hukumnya sendiri. Ketika anggota masyarakat Minangkabau menghadapi

²⁴ *Ibid.*, hlm. 6–10.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 29–38.

proses perceraian, mereka berada pada persinggungan antara sistem hukum yang berbeda tetapi saling terhubung.

Pembedaan yang dilakukan oleh Griffiths antara pluralisme hukum lemah dan kuat menyediakan kerangka untuk menganalisis apakah integrasi norma adat dalam proses mediasi formal merupakan bentuk subordinasi, di mana norma adat hanya diakui sebagai formalitas, atau representasi dari pluralisme yang lebih substantif, di mana kedua sistem beroperasi secara sejajar. Analisis ini penting untuk memahami bagaimana Pengadilan Agama, sebagai institusi formal, menegosiasikan keberadaan sistem adat dalam praktik mediasi perceraian.

Penelitian ini juga akan menganalisis apakah terjadi konflik atau harmonisasi antara sistem hukum yang berbeda ini, dan bagaimana konflik tersebut dinegosiasikan oleh pihak yang terlibat. Pendekatan ini memungkinkan untuk memahami bahwa meskipun mediasi perceraian secara formal merupakan bagian dari proses hukum negara, dalam praktiknya ia dapat dipengaruhi oleh norma-norma sosial dan kultural yang beragam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yakni jenis penelitian yang bertujuan menggambarkan kondisi, karakteristik, atau esensi nilai dari suatu objek atau fenomena tertentu.²⁶ Metode ini digunakan untuk

²⁶ Ahmad Busyrol Karim dan Sahur Ramsay, “Granting Permission for Registering Interfaith Marriage in Indonesia; The Marriage Law and The Human Rights Law Perspective,” *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 13:1 (2024), hlm. 67.

mendapatkan data yang mendalam.²⁷ Untuk mendapatkan data, peneliti akan turun langsung ke lapangan. Dengan penelitian kualitatif peneliti akan mendalami bagaimana norma adat, agama, dan hukum positif saling berinteraksi dalam proses mediasi perceraian masyarakat Minangkabau di Bukittinggi.

2. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan antropologi hukum untuk memahami cara hukum berfungsi dalam konteks sosial. Pendekatan ini memungkinkan untuk dilakukannya pengeksplorasi tentang bagaimana hukum berfungsi sebagai mekanisme *social control* (instrumen pengendali sosial) melalui norma-norma adat maupun sebagai *social order* (sarana penjaga keteraturan sosial)²⁸ yang melekat dalam struktur kekerabatan matrilineal masyarakat Minangkabau. Hal ini memungkinkan peneliti mengeksplorasi interaksi antara hukum dengan realitas sosial dalam kehidupan masyarakat.²⁹

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua kategori sumber data, yakni data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari narasumber langsung seperti mediator yang bertugas di Pengadilan Agama Bukittinggi serta para agen kultural seperti *mamak* dan tokoh adat dalam masyarakat Minangkabau.

²⁷ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (ed). Patta Rapanna, cet. ke 1 (Makasar: CV. syakir Media Press, 2021), hlm. 79–81.

²⁸ Tajul Arifin, *Antropologi Hukum Islam* (Bandung: Pusat Penelitian dan Peneriban UIN Sunan Gunung Djati, 2016), hlm. 20.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 28.

Sedangkan data sekunder bersumber dari berbagai literatur seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen laporan tahunan Pengadilan Agama.

4. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dilaksanakan melalui beberapa teknik, antara lain:

1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu bentuk interaksi komunikasi yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi. Tanya jawab dilakukan dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian sebagai salah satu cara mengumpulkan data.³⁰ Proses wawancara ini akan dijalankan dengan melibatkan mediator Pengadilan Agama Bukittinggi serta agen kultural dari masyarakat Minangkabau.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dimanfaatkan dalam penelitian ini guna menghimpun data-data yang telah ada sebelumnya.³¹ Seperti: laporan tahunan Pengadilan Agama Bukittinggi. Dokumen yang diperoleh ini kemudian akan digunakan untuk melengkapi data penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini, akan dilakukan dengan metode deskriptif analitis, dengan memberikan gambaran jelas dan mendalam mengenai perilaku atau peristiwa yang terjadi di masyarakat,

³⁰ Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 143.

³¹ *Ibid.*, hlm. 149.

mengidentifikasi kebenaran yang terkandung di dalamnya, kemudian melakukan analisis yang mendalam dengan memperhatikan kualitas, relevansi data yang dikumpulkan dengan penelitian yang dilakukan.³²

G. Sistematika Pembahasan

Rancangan tesis ini dibagi ke dalam lima bab agar tersusun secara sistematis, masing-masing bab membahas beberapa sub bab yang akan memberi penjelasan materi terhadap penelitian ini.

Bab I membahas latar belakang masalah yang menjadi fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, literatur review, Kemudian metode penelitian.

Bab II membahas mengenai konsep mediasi dari sisi hukum Islam, hukum adat dan hukum positif di Indonesia. mediasi akan dijelaskan secara meyeluruh, mulai dari pengertian, dasar hukum, proses, tujuan dan fungsi mediasi.

Bab III menyajikan data-data yang relevan sebagai dasar analisis untuk Bab IV, mulai dari membahas mengenai peran seorang *mamak* sebagai agen kultural masyarakat Minangkabau dalam proses mediasi, bentuk praktik mediasi di Pengadilan Agama Bukittinggi, serta dinamika pelibatan mamak dalam praktik mediasi perceraian.

Bab IV menganalisis peran *mamak* dalam penyelesaian sengketa perceraian melalui mediasi, kemudian menganalisis interaksi antara norma adat, agama, dan hukum positif dalam ruang mediasi perceraian masyarakat

³² Ishaq, *Metode penelitian hukum dan penulisan skripsi, tesis serta disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 114.

Minangkabau. Bab ini juga mengkaji bentuk-bentuk harmonisasi maupun konflik yang terjadi, serta menelaah bagaimana pluralisme hukum berperan dalam praktik mediasi tersebut.

Bab V berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang akan diberikan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap praktik mediasi perceraian masyarakat Minangkabau di Bukittinggi, dapat disimpulkan bahwa dinamika mediasi di wilayah ini memperlihatkan pertemuan yang kompleks antara adat, agama, dan hukum negara dalam satu ruang sosial yang hidup. Melalui pendekatan kualitatif dengan pembacaan mendalam terhadap praktik sosial dan hasil wawancara dengan berbagai aktor kunci, kesimpulan dari penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

Pertama, terkait peran agen kultural dalam proses mediasi perceraian masyarakat Minangkabau di Bukittinggi, penelitian ini menemukan bahwa figur *mamak* masih berperan penting mengatur ritme dan arah penyelesaian konflik rumah tangga. *Mamak* tidak sekadar bertindak sebagai penengah, tetapi juga sebagai penjaga marwah kaum dan pemelihara keseimbangan moral dalam keluarga. Melalui otoritas genealogis dan legitimasi sosialnya, *mamak* menjalankan fungsi preventif dan kuratif dalam konflik, mulai dari upaya mendamaikan pasangan hingga memastikan hak dan tanggung jawab masing-masing pihak tetap dihormati. Peran ini memperlihatkan bahwa penyelesaian sengketa di tingkat lokal tidak dapat dilepaskan dari kerangka sosial adat yang menempatkan kehormatan keluarga dan keseimbangan relasi sosial di atas kepentingan individu. Kehadiran *mamak* menunjukkan bahwa proses perdamaian di masyarakat masih berlangsung

dalam nilai-nilai adat yang dihidupi. *Mamak* tidak hanya menjadi simbol tradisi, tetapi juga pihak yang menjaga keberlanjutan tatanan sosial Minangkabau.

Kedua, berkenaan dengan interaksi antara norma adat, agama, dan hukum positif dalam proses mediasi di Bukittinggi, penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga sistem norma tersebut tidak berdiri secara terpisah, melainkan berinteraksi melalui mekanisme adaptasi dan negosiasi yang dinamis. Norma adat dengan prinsip *musyawarah bahanjang naiak, batanggo turun* dan nilai kolektifitas yang berakar pada rasa malu, saling berinteraksi dengan prinsip islah dalam Islam dan prosedur mediasi yang diatur oleh hukum negara. Proses mediasi di Pengadilan Agama memperlihatkan adanya transformasi nilai, di mana mediator formal sering kali menginternalisasi kearifan lokal untuk mendekatkan para pihak yang berkonflik. Para mediator memahami bahwa bagi masyarakat Minangkabau, perceraian bukan semata urusan hukum, melainkan peristiwa sosial yang menyangkut kehormatan dua kaum. Kesadaran ini mendorong pendekatan mediasi yang lebih komunikatif dan kontekstual, menyesuaikan bahasa hukum dengan nilai sosial yang hidup di tengah masyarakat. Dengan demikian, hukum positif di Bukittinggi juga tidak berjalan sebagai entitas yang steril, melainkan menyerap dan menyesuaikan diri dengan struktur nilai lokal agar memperoleh legitimasi sosial.

Ketiga, terkait potensi konflik dan harmonisasi antar sistem hukum dalam proses mediasi di Bukittinggi, hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antar sistem hukum tersebut bersifat dialektis, yakni saling melengkapi sekaligus berpotensi menimbulkan ketegangan. Di satu sisi, hukum adat dan agama mempertahankan otonomi moralnya melalui sistem nilai yang telah mengakar kuat

dalam kesadaran kolektif masyarakat. Di sisi lain, hukum negara menuntut standarisasi dan proseduralitas yang mengutamakan keadilan formal. Ketegangan ini muncul, misalnya, ketika masyarakat adat lebih memilih penyelesaian melalui mekanisme adat dengan bantuan *mamak* untuk menjaga kehormatan kaum, sementara negara menekankan keabsahan hukum melalui mediasi di pengadilan. Meskipun demikian, potensi konflik ini justru menandakan keberlangsungan pluralisme hukum yang hidup di masyarakat Bukittinggi, di mana ketiga sistem hukum saling bernegosiasi dan menyesuaikan diri tanpa menghapus eksistensi satu sama lain. Dalam konteks ini, harmonisasi tidak berarti penyeragaman, tetapi keseimbangan yang dicapai melalui pengakuan terhadap keberagaman norma dan otoritas sosial yang berjalan sejajar.

B. Saran-saran

Kepada para mediator Pengadilan Agama, disarankan untuk terus memperkuat kecakapan mediasi yang sensitif terhadap budaya lokal. Mediator perlu mengintegrasikan pendekatan komunikasi persuasif berbasis nilai budaya tanpa mengesampingkan prinsip keadilan substantif. Pelatihan mediasi berbasis sosio-kultural diharapkan menjadi bagian dari program peningkatan kompetensi mediator.

Kepada agen kultural seperti *mamak*, tokoh adat dan lembaga adat di Bukittinggi, diharapkan agar peran sosial kulturalnya dalam menjaga ketahanan keluarga tetap dijalankan secara proporsional dan selaras dengan prinsip kemaslahatan. Mamak sebagai pemimpin kultural keluarga Minangkabau hendaknya tetap menjalankan fungsi edukatif dan preventif dalam penyelesaian

konflik rumah tangga, agar penyelesaian konflik melalui instrumen adat dapat berjalan sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan tidak bertentangan dengan hak-hak dasar para pihak.

Kepada pemerintah daerah dan lembaga penyuluhan masyarakat, disarankan untuk menyusun program pendampingan keluarga berbasis nilai lokal (*local wisdom*) sebagai upaya pencegahan perceraian. Program edukasi ketahanan keluarga yang mengintegrasikan nilai adat Minangkabau, prinsip keagamaan, dan pemahaman dasar hukum keluarga Islam perlu diperluas melalui kerja sama lintas kelembagaan seperti KUA, lembaga adat, dan Pengadilan Agama. Dengan demikian, mediasi tidak hanya menjadi mekanisme penyelesaian konflik pada saat sengketa terjadi, tetapi juga menjadi bagian dari sistem sosial yang mendorong ketahanan keluarga jangka panjang.

Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan agar dapat secara lebih mendalam menelaah efektivitas mediasi yang dilakukan oleh tokoh adat dalam penyelesaian sengketa rumah tangga, dengan menempatkan efektivitas tidak semata diukur dari tercapainya kesepakatan formal atau keberhasilan mencegah perceraian, tetapi juga dari keberlanjutan relasi sosial, pemulihan keseimbangan moral, serta tingkat kepatuhan para pihak terhadap keputusan yang dihasilkan. Pendekatan ini penting untuk menangkap dimensi substantif dari mediasi adat yang sering kali tidak terakomodasi dalam indikator efektivitas hukum formal.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Tafsir al-Qur'an/Al-Hadis/Syarah Hadis

- al-Shafi'i, Mumammad ibn Idris. *al-Umm*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1393 H.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar* Jilid 1-10. Singapore: Kerjaya Printing Industries Pte Ltd, 2001.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Vol 2*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

2. Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam/Hukum

- Abbas, Syahrizal. *Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Ed.1. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2009.
- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Diedit oleh Patta Rapanna. Cetak I. makssar: CV. syakir Media Press, 2021.
- D.Y. Witanto. *Hukum Acara Mediasi: dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama: Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Bandung: Alfabetia, 2012.
- Ehrlich, Eugen. *Fundamental Principles of the Sociology of Law*, trans. Walter L. Moll. Cambridge: Harvard University Press, 1936.
- Hadikusuma, Hilman. *Pengantar ilmu hukum adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 1992.
- Hasanuddin. *Adat dan Syarak, Sumber Inspirasi dan Rujukan Nilai Dialektika Minangkabau*. Diedit oleh Herry Nur Hidayat. padang: Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LPTIK) Universitas Andalas Lantai Dasar Gedung Perpustakaan Pusat Kampus Universitas Andalas, 2013.
- Hidayat, Maskur. *Strategi & Taktik Mediasi*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2016.
- Hudson, A. B. *Padju Epat: The Ma'anyan of Indonesian Borneo*. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1972.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*. Bandung: Alfabetia, 2017.
- Jeffrey Hadler. *Sengketa Tiada Putus: Matriarkat, Reformisme Agama, dan*

- Kolonialisme di Minangkabau. Diedit oleh Samsudin Berlian.* Jakarta: Freedom Institute, 2010.
- Keesing, Roger M. *Cultural Anthropology: A Contemporary Perspective*. Third Edit. New York: Harcourt Brace College Publishers, 1981.
- Lukito, R. *Legal Pluralism in Indonesia: Bridging the Unbridgeable*. New York: Routledge, 2013.
- Mohammad Noor, Mochammad Sodik. “*Mediasi Perceraian Berbasis Kearifan Lokal dalam Praktek Pengadilan Agama di Sumatera Barat.*” In Nilai-Nilai Budaya dan Keadilan bagi Perempuan di Pengadilan Agama Indonesia: Praktik Terbaik, diedit oleh Euis Nurlaelawati Livia Holden. Yogyakarta: SUKA-Press, 2022.
- Muhammad, Bushar. *Pokok-pokok hukum adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1988.
- Navis, Ali Akbar. *Alam Terkembang Jadi Guru Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Padang: PT Grafika Jaya Sumbar, 2015.
- Ritonga, A. Husein A. A. Miftah, Fitriyah Alkaff. *Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian*. Diedit oleh Sumarto. Bengkulu: Penerbit Buku Literasiologi, 2020.
- Shalihin, Nurus. *Demokrasi di Nagarinya Para Tuan*. Diedit oleh Muhammad Sholihin. Padang: Imam Bonjol Press, 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Soemartono, Gatot. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Cetak ke 1. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Tajul Arifin. *Antropologi Hukum Islam*. Bandung: Pusat Penelitian dan Peneribitan UIN Sunan Gunung Djati, 2016.
- Usman, Rachmadi. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Yahya Samin, Zaiful Anwar, Yondri, Sultani. *Peran Mamak Terhadap Kemenakan dalam Kebudayaan Minangkabau Masa Kini*. Diedit oleh Maryetti. Padang: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996.
- Zaidah, Yusna. *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrase Syari'ah di Indonesia*. Diedit oleh Anwar Hafidzi. Cetak II. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015.

3. Jurnal/Skripsi/Tesis

- Adhli, Aulya. "Konsep Perdamaian dalam QS. Al-Hujurat Ayat 9-10 (Analisis Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab)." *Al-Kauniyah: Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir*, Vol. 4, Nomor 1, 2023, pp. 12–28.
- Agustar, Armi. "Otoritas Ninik Mamak Sebagai Syarat Perkawinan di Desa Pangkalan Baru." *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, Vol.4, Nomor 1, 2022, pp. 25–42.
- Amelia, Riska, dan Septi Indrawati. "Efektivitas Mediasi sebagai Upaya Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Purworejo)." *Eksaminasi : Jurnal Hukum*, Vol. 3, Nomor 1, 2023, pp. 52–67.
- Anam, Khoirul. "Strategi Hakim Mediator dalam Mencegah Terjadinya Perceraian." *Jurnal Hukum: Yustitiabelen*, Vol. 7, Nomor 1, 2021, pp. 115–127.
- Anti Mayastuti. "Pola Mediasi Dalam Perspektif Hukum Adat." *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, Vol. 1, Nomor 1, 2013, pp. 71–88.
- Asmaniar. "Perkawinan Adat Minangkabau." *Binamulia Hukum*, Vol. 7, Nomor 2, 2018, pp. 131–140.
- Damiarto, Israt, Alfitri, dan Moh Mahrus. "Konflik Suami Istri Perspektif Al Quran (Kajian Ayat Tematik Terkait Nusyuz dan Syiqaq)." *Jurnal Tana Mana*, Vol. 4, Nomor 2, 2023, pp. 126–140.
- Erma, Erma Sauva Asvia. "Konsep Mediasi dalam Q.S al-Nisa Ayat 35." *PAPPASANG*, Vol. 5, Nomor 2, 30 Desember 2023, pp. 262–274.
- Fadili, Al, dan Mahfudz Sidiq. "Upaya Perdamaian Proses Perceraian Melalui Mediasi Oleh Pengadilan Agama Sebagai Family Counseling." *An-Nisa' : Jurnal Kajian Perempuan dan KeIslamahan*, Vol. 12, Nomor 1, 2019, pp. 1–21.
- Faisal, Ahmad. "Problematika Mediasi di Pengadilan Agama Gorontalo dan Pengadilan Agama Limboto." *Al-Mizan*, Vol. 12, Nomor 1, 2016, pp. 81–98.
- Faizah Erlina Wulandari, Hoirun Nisak. "Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Gresik." *Ma'mal : Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* Vol. 1, Nomor 6, 2020, pp. 162–185.
- Fauzan, M., dan Rengga Satria. "Peran Mamak dalam Pembinaan Akhlak

- Kemenakan di Nagari Salibutan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman.” *Journal on Education*, Vol. 5, Nomor 4, 2023, pp. 16572–16580.
- Fincham, Frank D., Steven R. H. Beach, dan Joanne Davila. “Forgiveness and Conflict Resolution in Marriage.” *Journal of Family Psychology*, Vol. 18, Nomor 1, 2004, pp. 72–81.
- Fuchs, Walter. “Litigious Bukovina: Eugen Ehrlich’s Living Law and the Use of Civil Justice in the Late Habsburg Monarchy.” *Administracy* Vol. 5, Nomor 1, 2020, pp. 235–248.
- Gayo, Sabela. “Customary Mediation Practices: Practical Experiences from Indonesia.” *International Asia Of Law and Money Laundering (IAML)*, Vol. 3, Nomor 2, 30 Juni 2024), pp. 107–112.
- Griffiths, John. “What is Legal Pluralism?” *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, Vol. 18, Nomor 24, 1 Januari 1986, pp. 1–55.
- Haddade, Abdul Wahid. “Konsep Al-Ishlah dalam Al-Qur-an.” *Tafsere*, Vol. 4, Nomor 1, 2016, pp. 13–23.
- Haeratun, dan Fatahullah. “Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama.” *Batulis Civil Law Review*, Vol. 3, Nomor 1, 16 Mei 2022, pp. 29-59.
- Hanif, Akhyar, Tri Yuliani, Riki Rikarno, dan Novi Budiman. “Sociological Studies Minangkabau Traditional Mariage.” *Melayu Arts and Performance Journal*, Vol. 6, Nomor 1, 27 April 2023, pp. 95-104.
- Hariyanto, Hariyanto. “Prinsip Keadilan dan Musyawarah dalam Hukum Islam Serta Implementasinya dalam Negara Hukum Indonesia.” *Justicia Islamica*, Vol. 11, Nomor 1, 2014, pp. 236-250.
- Hermanto, Agus, Iman Nur Hidayat, dan Syeh Sarip Hadaiyatullah. “Peran dan Kedudukan Mediasi di Pengadilan Agama.” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law*, Vol. 1, Nomor 2, 2021, pp. 34–59.
- Hertasmaldi. “Persetujuan Ninik Mamak Sebagai Salah Satu Syarat Administratif Dalam Akad Nikah.” *ijtihad: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 35, Nomor 2, 2019, pp. 51–66.
- Huang, Xiaowei. “Understanding Bourdieu-Cultural Capital and Habitus.” *Review of European Studies*, Vol. 11, Nomor 3, 2019, pp. 45-49.
- Imron Sahoha, Yasmin Sattar. “The idea of peace and conflict resolution in Islam.” *Kasetsart Journal of Social Sciences*, Vol. 37, Nomor 3, 2016, pp. 333–344.

- Iqbal, Banan Robbani, Adji Pratama Putra, dan Agus Suprianto, “The Failure of Divorce Mediation: The Role of Attorney in the Mediation Process of Divorce Cases in Indonesia,” *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 13, Nomor 1, 2024, pp. 81–96.
- Karim, Ahmad Busyrol dan Sahur Ramsay, “Granting Permission for Registering Interfaith Marriage in Indonesia; The Marriage Law and The Human Rights Law Perspective,” *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 13, Nomor 1, 2024, pp. 63–80.
- Kamaruddin, Iswandi, Andi Yaqub, Laytin Mahfiana, dan Muh Akbar. “Justice, Mediation, and Kalosara Custom of the Tolaki Community in Southeast Sulawesi from the Perspective of Islamic Law.” *Samarah*, Vol. 7, Nomor 2, 2023, pp. 1077–1096.
- Kurniawan, Achmad Alfan. “Mediasi Sebagai Solusi Alternatif Konflik Keluarga Perspektif Hukum Islam dan Hukum Progresif.” *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 11, Nomor 2, 2022, pp. 117–132.
- Kusmayanti, Hazar, Dede Kania, dan Galuh Puspaningrum. “Praktik Beracara Penyelesaian Sengketa Adat Sumatera Barat Berdasarkan Asas Bajanjang Naiak Batanggo Turun.” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, Nomor 2, 2022, pp. 185–202.
- Malinda Fitriana. “Tinjauan PERMA NO. 1 Tahun 2016 terhadap mediasi perkara perceraian oleh mediator non hakim di Pengadilan Agama Ponogoro.” *Skripsi IAIN Ponorogo*, 2022.
- Moore, Sally Falk. “Law and Social Change: The Semi-Autonomous Social Field as an Appropriate Subject of Study.” *Wiley and Law and Society Review*, Vol. 7, Nomor 4, 1973, pp. 719–746.
- Muhammad Taufiq. “Antropologi Minang dalam Perspektif Al-Qur’ān: Kajian Sistem Keturunan Materilinial.” *Al-Kauniyah*, Vol. 3, Nomor 2, 2022, pp. 92–107.
- Mujib, M. Misbahul. “Memahami Pluralisme Hukum di Tengah Tradisi Unifikasi Hukum: Studi atas Mekanisme Perceraian Adat.” *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 3, Nomor 1, 2014, pp. 19–33.
- Mukhlis, Sihabudin. “Peran Mediasi dalam Rekonsiliasi Rumah Tangga dari Perspektif Gender.” *Krtha Bhayangkara*, Vol. 14, Nomor 2, 7 Desember 2020, pp. 221–235.
- Muntholib, Ayub Wahidun. “Problems of Mediation by Judges against Divorce Cases in Gorontalo Religious Court Class 1A.” *Estudiante Law Journal*, Vol. 3, Nomor 2, 11 Agustus 2022, pp. 260–268.

- Nofiardi. "Perkawinan dan Baganyi: Analisis Sosiologis Kultural dalam Penyelesaian Perselisihan di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol. 13, Nomor 1, 2018, pp. 49–72.
- Nur Syahputri, Nivarica Aurel, M. Kholidul Azhar, dan Ansori Ansori. "Penanganan Sengketa Aset Daerah Melalui Musyawarah dan Negosiasi." *PAMALI: Pattimura Magister Law Review*, Vol. 4, Nomor 3, 2024, pp. 324-333.
- Nurbaya, Nurbaya, Muh. Arfah Pattenreng, dan Yulia A. Hasan. "Efektivitas Pembagian Harta Bersama Terhadap Perceraian Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas Ib." *Indonesian Journal of Legality of Law*, Vol. 4, Nomor 1, 3 November 2021, pp. 88–92.
- Resmini, Wayan, dan Abdul Sakban. "Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Pada Masyarakat Hukum Adat." *CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 6, Nomor 1, 2019, pp. 8–13.
- Rizani, Akhmad Kamil, dan Muchimah. "Optimizing Mediation as An Effort to Settle Marital Disputes in Court." *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, Vol. 8, Nomor 2, 2023, pp. 320–332.
- Rohman, Baitur, dan Mohammad Agus Rachmatulloh. "Effectiveness Of Mediation In Preventing Divorce In The Land Of Papua." *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, Vol. 4, Nomor 2, 30 Desember 2022, pp. 229–248.
- Sanusi, M. Irpan, dan Syahrial Shaddiq. "Badamai Culture Communication: Character Development of National Law." *Journal of Humanities and Social Sciences Studies*, Vol. 5, Nomor 6, 2023, pp. 15–31.
- Siregar, Taufik. "Adoption of Ethnic Customary System (Adat) in Modern Confliction Resolution." *Turkish Online Journal of Design Art and Communication*, Vol. 8, SEPT 2018, pp. 971–977.
- Syafi'i, Mohammad Novendri. "Interpretasi Makna Sulhu dalam Penyelesaian Kasus Nusyuz Suami Perspektif Tafsir." *An-Natiq Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, Vol. 4, Nomor. 1, 2024, pp. 44–55.
- Syahrul, Ninawati. "Peran dan Tanggung Jawab Mamak dalam Keluarga: Tinjauan terhadap Novel Salah Asuhan Karya Abdoel Moeis." *Metasastra: Jurnal Penelitian Sastra*, Vol. 10, Nomor 1, 2017, pp. 34–44.
- Tanjung, S, T S Sinar, I Nasution, dan M Takari. "The Tradition of Manjapuik

Marapulai in Minangkabau Culture.” *KnE Social Sciences*, Vol. 3, Nomor 4, 2018, pp. 878-890.

Umar, Muhammad Chairul, dan Yulfira Riza. “Peran Ninik Mamak,Mamak dan Kamanakan di Minangkabau.” *Jurnal Budaya Nusantara*, Vol. 5, Nomor 3, 2022, pp. 174–180.

Undri. “Orang Minangkabau dan Budaya Berdemokrasi.” *Suluah*, Vol. 14, Nomor 18, 2014, pp. 29–41.

Wiryomartono, Bagoes. “*Ninik Mamak: Motherhood, Hegemony and Home in West Sumatra.*” In Perspectives on Traditional Settlements and Communities, diedit oleh Bagoes Wiryomartono, Singapore: Springer Singapore, 2014.

Zaitullah, Ria. “Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No . 1 Tahun 2016.” *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, Vol. 2, Nomor 2, 2020, pp. 142–157.

4. Peraturan perundang-undangan

Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Lain-lain

Bukittinggi, Pengadilan Agama. Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2024. Bukittinggi, 2024.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.<https://kbbi.web.id/mediasi>.

Prosedur Mediasi. Last modified 2021. Diakses September 30, 2025. <https://pabukittinggi.go.id/prosedur-mediasi/>.

Statistik, Badan Pusat. “Nikah dan Cerai Menurut Provinsi.” Badan Pusat Statistik Indonesia. Last modified 2025. Diakses Mei 15, 2025. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMyMwMDAw/nikah-dan-cerai-menurut-provinsi--kejadian-.html?year=2024>.

Sejarah Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas I.B. Diakses September 28, 2025.
<https://pa-bukittinggi.go.id/sejarah/>.

Visi dan Misi. Last modified 2016. Diakses September 28, 2025. <https://pa-bukittinggi.go.id/module-variations/>.

Wahyudi, Nashir, Wisnu Winardi, Yoyo Karyono, dan Adi Nugroho. Statistik Indonesia 2024. Jakarta, 2024.
<https://webapi.bps.go.id/download.php?f=c2wKozvDCFZ2bXrxThS>
WxL85sS9VdM4beH/4y95SjibXS4hohs9h7kGbjssK4yG3NwZLFKL
sce9dzLKdZ/f+G7sEWEQICwWld7YOVm7xRNCKCYGlaayniIKiQ
La4Hq6m0yMR3rkIX8GqK6h4RIRZgGnmM6Ktah971T4BShz+OysI
WQF3IWV+iE6U5ATyzZfOPOSWi1kARadzfyG60e600Mc.

Wilayah Yurisdiksi. Last modified 2017. Diakses September 28, 2025.
<https://pa-bukittinggi.go.id/peta-yurisdiksi/>.

